



**PUTUSAN**  
Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Faisol Bin Alm. M. Munif;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngebong, RT. 03, RW. 01, Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAISOL BIN ALM M. MUNIF telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana telah memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g dan i sebagaimana yang kami dakwakan kesatu Yaitu pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) Bulan dikurangi selama dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti :
  - 4 (empat) botol plastik ukuran 600 ml berisi miras arak Bali tanpa label
  - 1 (satu) Teko plastik
  - 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml berisi 300 ml miras jenis arak Bali tanpa label yang telah diApløs

Barang bukti dirampas dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan miras sebesar Rp 50.000,-
- 1 (satu) HP merk Xiaomi type 5A
- 1 (satu) Hp merk Xiaomi MDE 1 Warna hitam

Barang bukti dirampas untuk negara

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scuppy No.Pol: AG-5514-RBC kembali pada Terdakwa MUHAMMAD FAISOL BIN ALM M.MUNIF
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Tulungagung
  5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAISOL BIN ALM M. MUNIF pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Ds. Gesikan Kec. Pakel Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g dan i dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membeli minuman keras jenis arak bali dari SELO alamat Desa Malasan Kec. Durenan Trenggalek, terdakwa datang kerumah Selo membeli arak Bali sebanyak 10 botol, adapun harga per botol isi 600 ml Rp 30.000,- terdakwa membeli arak bali setiap satu minggu sekali sebanyak 10 botol adapun cara pembayaran diabayar tunai diserahkan langsung pada SELO
- Arak Bali tersebut oleh terdakwa dijual pada orang lain antara lain pada saksi Wisnu Sukoco, saksi Siswanto, Dian, Munaji, Alfin dengan harga per botol Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual minuman arak bali dirumah terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) bulan mulai bulan Januari 2023 sampai ditangkap tanggal 18 Maret 2023
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis arak bali dalam kemasan botol plastik tutup biru isi 600 ml
- Bahwa terdakwa menjual per botol dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam kemasan botol plastik, sehingga keuntungan terdakwa per botol Rp 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah) minuman jenis arak bali tersebut yang diperdagangkan oleh terdakwa tidak memasang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU No. 8 tahun 1999, bahwa dari pasal 8 ayat 1 s/d 4 semua pelaku usaha baik yang memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalam kemasan wajib mencantumkan label

- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan 4 (empat) botol arak bali, 1 (satu) Botol plastik ukuran 600 ML yang berisi kurang lebih 300ml miras jenis arak bali tanpa label, 1 (satu) HP xiome type 5A, 1 (satu) HP Xiaomi MDG 1 warna hitam, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sepeda motor Honda Scopy No.Pol AG 5514 RBC, 1 (satu) teko plastik
- Bahwa berdasarkan uji laboratorium minuman keras jenis oplosan yang dibuat oleh terdakwa dengan hasil Lab No.2457/KKF/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh team pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT, LIA NOVI ERMAWATI, Ssi, ANISWATI ROFIAH, Amd dengan kesimpulan Barang bukti nomor 086/2023/ KKF benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 23,4816 %,
- Bahwa berdasarkan Ahli MASDUKI, SE.Kes dari Dinas Kesehatan minuman keras jenis arak yang diedarkan oleh terdakwa mengandung etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% menekan susunan saraf pusat / menekan kesadaran bagi yang mengkonsumsi jangka panjang dapat merusak hati, ginjal, gangguan saraf mata, pencernaan serta hormon seksual dan menyebabkan Adiksi dan ahli WIDI YUHARDI, SE.Mak dari Dinas Perdagangan minuman keras jenis arak bali yang diedarkan terdakwa tidak ada ijin dari Badan POM sehingga belum ada jaminan mutu keamanan serta kemanfaatan
- Perbuatan terdakwa yang mengedarkan minuman keras jenis arak bali yang tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dapat menimbulkan keresahan masyarakat terutama merusak kesehatan

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAISOL BIN ALM M. MUNIF pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Ds. Gesikan Kec. Pakel Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membeli minuman keras jenis arak bali dari SELO alamat Desa Malasan Kec. Durenan Trenggalek, terdakwa datang ke rumah Selo membeli arak Bali sebanyak 10 botol, adapun harga per botol isi 600 ml Rp 30.000,- terdakwa membeli arak bali setiap satu minggu sekali sebanyak 10 botol adapun cara pembayaran di bayar tunai diserahkan langsung pada SELO
- Arak Bali tersebut oleh terdakwa dijual pada orang lain antara lain pada saksi Wisnu Sukoco, saksi Siswanto, Dian, Munaji, Alfin dengan harga per botol Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual minuman arak bali di rumah terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) bulan mulai bulan Januari 2023 sampai ditangkap tanggal 18 Maret 2023
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis arak bali dalam kemasan botol plastik tutup biru isi 600 ml
- **Bahwa terdakwa menjual per botol dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam kemasan botol plastik, sehingga keuntungan terdakwa per botol Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) minuman jenis arak bali tersebut yang diperdagangkan oleh terdakwa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU No. 8 tahun 1999, bahwa dari pasal 8 ayat 1 s/d 4 semua pelaku usaha baik yang memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalam kemasan wajib mencantumkan label**
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan 4 (empat) botol arak bali, 1 (satu) Botol plastik ukuran 600 ml yang berisi kurang lebih 300ml miras jenis arak bali tanpa label, 1 (satu) HP xiome type 5A, 1 (satu) HP Xiaomi MDG 1

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sepeda motor Honda Scopy No.Pol AG 5514 RBC, 1 (satu) teko plastik

- Bahwa berdasarkan uji laboratorium minuman keras jenis oplosan yang dibuat oleh terdakwa dengan hasil Lab No.2457/KKF/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh team pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT, LIA NOVI ERMAWATI, Ssi, ANISWATI ROFIAH, Amd dengan kesimpulan Barang bukti nomor 086/2023/ KKF benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 23,4816 % ,
- Bahwa berdasarkan Ahli MASDUKI, SE.Kes dari Dinas Kesehatan minuman keras jenis arak yang diedarkan oleh terdakwa mengandung etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% menekan susunan saraf pusat / menekan kesadaran bagi yang mengkonsumsi jangka panjang dapat merusak hati, ginjal, gangguan saraf mata, pencernaan serta hormon seksual dan menyebabkan Adiksi dan ahli WIDI YUHARDI, SE. Mak dari Dinas Perdagangan minuman keras jenis arak bali yang diedarkan terdakwa tidak ada ijin dari Badan POM sehingga belum ada jaminan mutu keamanan serta kemanfaatan
- Perbuatan terdakwa yang mengedarkan minuman keras jenis arak bali yang tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dapat menimbulkan keresahan masyarakat terutama merusak kesehatan

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) UU no.18 tahun 2012 Tentang Pangan yang telah diubah dalam pasal 64 ke- 21 ayat 1 UU no.11 tahun 2020 TENTANG CIPTA KERJA

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAISOL BIN ALM M. MUNIF pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Ds. Gesikan Kec. Pakel Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya terdakwa membeli minuman keras jenis arak bali dari SELO alamat Desa Malasan Kec. Durenan Trenggalek, terdakwa datang ke rumah Selo membeli arak Bali sebanyak 10 botol, adapun harga per botol isi 600 ml Rp 30.000,- terdakwa membeli arak bali setiap satu minggu sekali

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 botol adapun cara pembayaran diabayar tunai diserahkan langsung pada SELO

- Arak Bali tersebut oleh terdakwa dijual pada orang lain antara lain pada saksi Wisnu Sukoco, saksi Siswanto, Dian, Munaji, Alfin dengan harga per botol Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual minuman arak bali dirumah terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) bulan mulai bulan Januari 2023 sampai ditangkap tanggal 18 Maret 2023
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis arak bali dalam kemasan botol plastik tutup biru isi 600 ml
- Bahwa terdakwa menjual per botol dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam kemasan botol plastik, sehingga keuntungan terdakwa per botol Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) minuman jenis arak bali tersebut yang diperdagangkan oleh terdakwa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU No. 8 tahun 1999, bahwa dari pasal 8 ayat 1 s/d 4 semua pelaku usaha baik yang memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalam kemasan wajib mencantumkan label
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan 4 (empat) botol arak bali, 1 (satu) Botol plastik ukuran 600 ML yang berisi kurang lebih 300ml miras jenis arak bali tanpa label, 1 (satu) HP xiome type 5A, 1 (satu) HP Xiaomi MDG 1 warna hitam, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sepeda motor Honda Scopy No.Pol AG 5514 RBC, 1 (satu) teko plastik
- Bahwa berdasarkan uji laboratorium minuman keras jenis oplosan yang dibuat oleh terdakwa dengan hasil Lab No.2457/KKF/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh team pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT, LIA NOVI ERMAWATI, Ssi, ANISWATI ROFIAH, Amd dengan kesimpulan Barang bukti nomor 086/2023/ KKF benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 23,4816 % ,
- Bahwa berdasarkan Ahli MASDUKI, SE.Kes dari Dinas Kesehatan minuman keras jenis arak yang diedarkan oleh terdakwa mengandung etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH ) lebih dari 5% menekan susunan saraf pusat / menekan kesadaran bagi yang mengkonsumsi jangka panjang dapat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak hati, ginjal, gangguan saraf mata, pencernaan serta hormon seksual dan menyebabkan Adiksi dan ahli WIDI YUHARDI, SE.Mak dari Dinas Perdagangan minuman keras jenis arak bali yang diedarkan terdakwa tidak ada ijin dari Badan POM sehingga belum ada jaminan mutu keamanan serta kemanfaatan

- **Perbuatan terdakwa yang mengedarkan minuman keras jenis arak bali yang tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dapat menimbulkan keresahan masyarakat terutama merusak kesehatan**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Priyo Laksono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung saat itu Terdakwa sedang mengantar arak Bali kepada Sdr. Wisnu dan ditemukan 4 (empat) botol plastik ukuran 600 ml berisi miras arak Bali tanpa label, uang tunai hasil penjualan miras sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Xiaomi type 5A, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol.: AG-5514-RBC, 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml berisi 300 ml miras jenis arak Bali tanpa label yang disita dari Terdakwa, 1 (satu) teko plastik, 1 (satu) Hp merk Xiaomi MDE 1 warna hitam disita dari Sdr. Wisnu Sukoco Bin Suwinto pembeli arak Bali;
- Bahwa arak Bali ditemukan di jok sepeda motor milik Terdakwa pada saat akan mengirim kepada Sdr. Wisnu dan ketika saksi membuka HP Terdakwa terdapat WA dari Sdr. Wisnu mengenai transaksi arak Bali dan pembayarannya dilakukan secara tunai;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat didaerah tersebut sering ada transaksi minuman keras lalu saksi bersama saksi Deni Wicaksono melakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa dari saksi menangkap Terdakwa bersama Deni Wicaksono;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli arak Bali dari Sdr. Selo alamat Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang kerumah Sdr. Selo membeli arak Bali sebanyak 10 (sepuluh) botol, adapun harga per botol isi 600 ml Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa membeli arak Bali setiap 1 (satu) minggu sekali sebanyak 10 (sepuluh) botol adapun cara pembayaran dibayar tunai diserahkan langsung pada Sdr. Selo;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa arak Bali tersebut oleh Terdakwa dijual pada orang lain antara lain pada Wisnu Sukoco, Siswanto, Dian, Munaji, Alfin dengan harga per botol Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual minuman arak Bali di rumah Terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) bulan mulai bulan Januari 2023 sampai ditangkap tanggal 18 Maret 2023;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Deni Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dimana saat itu Terdakwa sedang mengantar arak Bali kepada Sdr. Wisnu dan ditemukan 4 (empat) botol plastik ukuran 600 ml berisi miras arak Bali tanpa label, uang tunai hasil penjualan miras sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Xiaomi type 5A, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol.: AG-5514-RBC, 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml berisi 300 ml miras jenis arak Bali tanpa label yang disita dari Terdakwa, 1 (satu) teko plastik, 1 (satu) Hp merk Xiaomi MDE 1 warna hitam yang disita dari Sdr. Wisnu Sukoco Bin Suwinto pembeli arak Bali;

- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering ada transaksi minuman keras lalu saksi bersama saksi Ahmad Priyo Laksono, S.H., melakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama saksi Ahmad Priyo Laksono, S.H.;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli arak Bali dari Sdr. Selo alamat Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Selo membeli arak Bali sebanyak 10

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) botol, adapun harga per botol isi 600 ml Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa membeli arak bali setiap 1 (satu) minggu sekali sebanyak 10 (sepuluh) botol adapun cara pembayaran dibayar tunai diserahkan langsung pada Sdr. Selo;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa arak Bali tersebut oleh Terdakwa dijual pada orang lain antara lain pada Wisnu Sukoco, Siswanto, Dian, Munaji, Alfin dengan harga per botol Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman arak Bali di rumah Terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) bulan mulai bulan Januari 2023 sampai ditangkap tanggal 18 Maret 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Masduki, M.Kes., dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Ahli melihat alat-alat yang digunakan Terdakwa membuat minuman oplosan yaitu timba yang kotor itu sudah tidak higienis;
  - Bahwa jenis minuman arak Bali tersebut yang diperdagangkan oleh Terdakwa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU No. 8 tahun 1999, bahwa dari pasal 8 ayat 1 s/d 4 semua pelaku usaha baik yang memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalam kemasan wajib mencantumkan label itu melanggar pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
  - Bahwa bisa juga perbuatan Terdakwa melanggar pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, juga bisa melanggar pasal 36 ayat (1) jo pasal 5 ayat (1) Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa etanol kadar tinggi digunakan industri farmasi sebagai solven /pelarut pembuatan obat maupun kosmetik, tidak boleh dikonsumsi, apalagi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada jaminan mutu keamanan dari pemerintah karena tidak ada ijin dari BPOM, apalagi arak Bali yang dijual Terdakwa kandungan Etanol dengan kadar 23,4816 % sehingga lebih dari 5%;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Widi Yuhardi, S.E., Mak., dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli melihat arak Bali yang dijual Terdakwa hanya ada tulisan ARAK BALI;

- Bahwa minuman arak Bali tersebut yang diperdagangkan oleh Terdakwa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU No.8 tahun 1999, bahwa dari pasal 8 ayat 1 s/d 4 semua pelaku usaha baik yang memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalam kemasan wajib mencantumkan label itu melanggar pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa bisa juga perbuatan Terdakwa melanggar pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, juga bisa melanggar pasal 36 ayat (1) jo pasal 5 ayat (1) Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa di Tulungagung yang diberi izin berjualan minuman beralkohol hanya distributor aja, yang pengecer belum pernah diberi izin dagang;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung karena telah menjual atau mengedarkan minuman keras arak Bali yang mengandung alkohol tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras jenis arak Bali dari Sdr. Selo alamat Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, dengan cara Terdakwa datang ke rumah Sdr. Selo dan membeli arak Bali sebanyak 10 (sepuluh) botol, adapun harga per botol isi 600 ml Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa membeli arak Bali setiap 1 (satu) minggu sekali sebanyak 10 (sepuluh) botol adapun cara pembayaran dibayar dengan tunai dan diserahkan langsung pada Sdr. Selo;
- Bahwa arak Bali tersebut oleh Terdakwa dijual pada orang lain antara lain pada Wisnu Sukoco, Siswanto, Dian, Munaji, dan Alfin dengan harga per botol Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman arak Bali di rumah Terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) bulan mulai bulan Januari 2023 sampai ditangkap tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak Bali dalam kemasan botol plastik tutup biru isi 600 ml;
- Bahwa Terdakwa menjual per botol dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam kemasan botol plastik, sehingga keuntungan Terdakwa per botol Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) minuman jenis arak Bali tersebut yang diperdagangkan oleh Terdakwa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU No. 8 tahun 1999, bahwa dari pasal 8 ayat 1 s/d 4 semua pelaku usaha baik yang memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalam kemasan wajib mencantumkan label;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 4 (empat) botol arak Bali, 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml yang berisi kurang lebih 300 ml miras jenis arak Bali tanpa label, 1 (satu) HP xiome type 5A, 1 (satu) HP Xiaomi MDG warna hitam, uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.: AG 5514 RBC, dan 1 (satu) teko plastik;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak Bali secara sembunyi-sembunyi karena takut ditangkap oleh petugas polisi merasa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum tahun 2018 selama 8 (delapan) bulan dalam penjualan minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 4 (empat) botol plastik ukuran 600 ml berisi miras arak Bali tanpa label, uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Xiaomi type 5A, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol.: AG-5514-RBC, 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml berisi 300 ml miras jenis arak Bali tanpa label yang telah dioplos, 1 (satu) teko plastik, dan 1 (satu) Hp merk Xiaomi MDE 1 warna hitam yang terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan meyakinkan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji laboratorium minuman keras jenis oplosan yang dibuat oleh Terdakwa dengan hasil Lab No.2457/KKF/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh team pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT., LIA NOVI ERMAWATI, Ssi., ANISWATI ROFIAH, Amd., dengan kesimpulan barang bukti nomor 086/2023/ KKF benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 23,4816 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dimana saat itu Terdakwa sedang mengantar arak Bali kepada Sdr. Wisnu dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) botol plastik ukuran 600 ml berisi miras arak Bali tanpa label, uang tunai hasil penjualan miras sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Xiaomi type 5A, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol.: AG-5514-RBC, 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml berisi 300 ml miras jenis arak Bali tanpa label yang disita dari Terdakwa, 1 (satu) teko plastik, 1 (satu) Hp merk xiaomi MDE 1 warna hitam yang disita dari Sdr. Wisnu Sukoco Bin Suwinto pembeli arak Bali;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah menjual atau mengedarkan minuman keras arak Bali yang mengandung alkohol tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar arak Bali tersebut oleh Terdakwa dijual pada orang lain antara lain pada Wisnu Sukoco, Siswanto, Dian, Munaji, dan Alfin dengan harga per botol Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual minuman arak Bali di rumah Terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) bulan mulai bulan Januari 2023 sampai ditangkap tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa benar Terdakwa menjual minuman keras jenis arak Bali dalam kemasan botol plastik tutup biru isi 600 ml;
- Bahwa benar Terdakwa menjual per botol dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam kemasan botol plastik, sehingga keuntungan Terdakwa per botol Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) minuman jenis arak Bali tersebut yang diperdagangkan oleh Terdakwa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU No. 8 tahun 1999, bahwa dari pasal 8 ayat 1 s/d 4 semua pelaku usaha baik yang memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalam kemasan wajib mencantumkan label;
- Bahwa benar Terdakwa menjual minuman keras jenis arak Bali secara sembunyi-sembunyi karena takut ditangkap oleh petugas polisi merasa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku pernah dihukum tahun 2018 selama 8 (delapan) bulan dalam penjualan minuman keras;
- Bahwa benar berdasarkan uji laboratorium minuman keras jenis oplosan yang dibuat oleh Terdakwa dengan hasil Lab No.2457/KKF/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh team pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT., LIA NOVI ERMAWATI, Ssi., ANISWATI ROFIAH, Amd., dengan kesimpulan barang bukti nomor 086/2023/ KKF benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 23,4816 %;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha;
2. Telah memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g dan i;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Pelaku Usaha;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa unsur pelaku usaha merujuk pada subjek hukum sehingga dipersamakan dengan unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Faisol Bin Alm. M. Munif yang telah menerangkan identitas dirinya di persidangan sebagaimana identitas tersebut telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat apabila tidak terjadi *error in persona*, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/lisi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Ahli serta keterangan Terdakwa telah sesuai dengan barang bukti dan bukti berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung karena telah menjual atau mengedarkan minuman keras arak Bali yang mengandung alkohol tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan tanpa adanya label yang memuat informasi terkait produk;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) botol plastik ukuran 600 ml berisi miras arak Bali tanpa label, uang tunai hasil penjualan miras sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Xiaomi type 5A, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol.: AG-5514-RBC, 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml berisi 300 ml miras jenis arak Bali tanpa label yang disita dari Terdakwa, 1 (satu) teko plastik, 1 (satu) Hp merk xiaomi MDE 1 warna hitam yang disita dari Sdr. Wisnu Sukoco Bin Suwinto pembeli arak Bali;

Menimbang, bahwa arak Bali tersebut oleh Terdakwa dijual pada orang lain antara lain pada Wisnu Sukoco, Siswanto, Dian, Munaji, dan Alfin dengan harga per botol Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minuman arak Bali di rumah Terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) bulan mulai bulan Januari 2023 sampai ditangkap tanggal 18 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak Bali dalam kemasan botol plastik tutup biru isi 600 ml;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual per botol dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam kemasan botol plastik, sehingga keuntungan Terdakwa per botol Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) minuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis arak Bali tersebut yang diperdagangkan oleh Terdakwa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU No. 8 tahun 1999, bahwa dari pasal 8 ayat 1 s/d 4 semua pelaku usaha baik yang memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalam kemasan wajib mencantumkan label;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak Bali secara sembunyi-sembunyi karena takut ditangkap oleh petugas polisi merasa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji laboratorium minuman keras jenis oplosan yang dibuat oleh Terdakwa dengan hasil Lab No.2457/KKF/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh team pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT., LIA NOVI ERMAWATI, Ssi., ANISWATI ROFIAH, Amd., dengan kesimpulan barang bukti nomor 086/2023/ KKF benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 23,4816 %;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku, dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Menimbang, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah sehingga sepatutnya dijatuhi pidana dengan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) botol plastik ukuran 600 ml berisi miras arak Bali tanpa label, 1 (satu) teko plastik dan 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml berisi 300 ml miras jenis arak Bali tanpa label yang telah dioplos yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan miras sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP merk xiami type 5A dan 1 (satu) Hp merk xiami MDE 1 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan minuman keras;
- Terdakwa pernah dihukum tahun 2018 pidana penjara 8 (delapan) bulan dalam kasus yang sama penjualan minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faisol Bin Alm. M. Munif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Memperdagangkan barang dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat"***, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) botol plastik ukuran 600 ml berisi miras arak Bali tanpa label;
  - 1 (satu) teko plastik;
  - 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml berisi 300 ml miras jenis arak Bali tanpa label yang telah dioplos;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan miras sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) HP merk xiami type 5A;
- 1 (satu) Hp merk xiami MDE 1 warna hitam;

## Dirampas untuk negara;

- 1(satu) sepeda motor merk Honda Scuppy No.Pol: AG-5514-RBC;

**Di kembalikan kepada Terdakwa Muhammad Faisol Bin Alm M.Munif;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Anik Partini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Albar, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)